



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT Ketiganya Advokat, berkantor di Kantor Advokat "XXX" di KABUPATEN PURBALINGGA;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg tanggal 24 September 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, yakni;

Nama : ANAK PARA PEMOHON;
TTL (Umur) : Purbalingga, 07 Juli 2006 (18 tahun 2 bulan);

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

yang akan menikah dengan:

Nama : **CALON ISTERI;**
TTL (Umur) : Purbalingga, 13 Agustus 2006 (18 tahun 1 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 23 Desember 2010;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikah dengan **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON ISTERI**, rencananya akan dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Namun maksud Para Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin wanita yang belum mencapai 19 tahun. Antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON ISTERI**, pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan;

5. Bahwa hubungan percintaan antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON ISTERI**, sudah terlampaui erat dan sulit untuk dipisahkan.

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya telah berpacaran kurang lebih 4 tahun, dan sering bertemu dan bepergian bersama. Bahkan **CALON ISTERI** saat ini dalam kondisi telah hamil akibat dari hubungan asmara tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga, telah melamarkan **CALON ISTERI** untuk anak Para Pemohon. Pinangan tersebut telah diterima oleh calon besan Para Pemohon, serta disetujui pula oleh **CALON ISTERI**. Saat menerima pinangan tersebut, **CALON ISTERI** pun sedang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;

7. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** saat ini telah bekerja sebagai buruh bangunan, dan memiliki penghasilan per bulan sekitar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*). Penghasilan tersebut *insya Allah* cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari;

8. Bahwa orang tua kandung dari calon mempelai wanita adalah:

Nama : **CALON BESAN LELAKI**; (Ayah Kandung)
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, 05 Januari 1973 (51 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA

-----DAN-----

Nama : **CALON BESAN PEREMPUAN**; (Ibu Kandung)
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, 16 Oktober 1978 (45 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun, bahkan calon istrinya telah hamil;

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.100.000,- ;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTERI sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri sehingga saat ini telah hamil;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTERI tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan, dengan penghasilan perbulan kurang lebih 2.100.000,- ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON selama 4 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya;
- Bahwa status calon istri anak Para Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon CALON BESAN LELAKI Umur 51 th, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA (ayah kandung calon istri anak para Pemohon) dan CALON BESAN PEREMPUAN, (ibu kandung calon istri anak para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa benar Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Para Pemohon karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 4 tahun, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil sekitar bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
 - Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan calon istrinya perawan;
 - Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
 - Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat-surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 24 Mei 2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 06 Agustus 2024 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

3 Fotokopi Kartu Keluarga (Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 25 Oktober 2008 yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Ijazah atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin dan calon istri dari anak dispensasi kawin, tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

14 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon istri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dispensasi kawin, tanggal 20 September 2024 dan lampiran fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 20 September 2024 atas nama Anak Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15 Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16 Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu ibu NAMA
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 2 bulan;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejak, sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 4 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon (Bapak NAMA)/ Kakak ipar catin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 4 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun 2 bulan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, dimana anak Para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 07 Juli 2006 yang saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan; Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon istri terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon tersebut berusia 18 tahun 2 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon isteri anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang mana terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama CALON ISTERI dan anak Para Pemohon yang mana menerangkan bahwa calon istri dan anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan dan fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama CALON ISTERI yang mana

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan telah hamil. Dengan demikian, maka bukti P.13 dan P.14 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 dan P.16 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PARA PEMOHON dan calon isteri yang mana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.15 dan P.16 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh bangunan;
- dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.100.000,- ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan;

dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.100.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)